

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Pendapatan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak, karena perolehan pajak bisa untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang yang dilakukan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang iurannya yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya pajak dikelola oleh kantor pajak pusat merupakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak daerah merupakan Pemungutan Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB.

Pajak daerah yang dikelola oleh provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. (Kementerian Republik Indonesia, 2009). Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi Pemerintah, yaitu : BAPENDA, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT . (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Damayanti, 2019)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*One-stop Administration Services Office*), atau dikenal dengan nama Samsat yang merupakan sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.


Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 67 Ayat 4 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT dapat dilakukan secara langsung datang ke kantor samsat atau melalui online (Peraturan Presiden, 2015).

Pemerintah membuat inovasi tentang program SAMSAT dalam bentuk digital yang dinamakan E-SAMSAT. Melalui E-SAMSAT dapat memudahkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh wajib pajak dan menghindari pembayaran pajak terlambat, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten

Sukabumi, memberikan pelayanan yang baik, cepat, mudah kepada wajib pajak melalui E-Samsat (online). Pembayaran E-Samsat bisa melalui ATM bank, tokopedia, indomaret.

Grafik 1.1

Realisasi E-SAMSAT pertahun di Samsat PelabuhanRatu



Sumber : BAPENDA UPTD Pelabuhan Ratu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Realisasi E-SAMSAT pada tahun 2019 berjumlah 2.327 orang. Pada tahun 2020 yang berjumlah 1.995 orang, mengalami penurunan sebesar 7%. Pada tahun 2021 E-SAMSAT mengalami peningkatan sebesar 17% dari tahun sebelumnya dengan jumlah 2.859 orang.

Layanan E-Samsat Pajak Kendaraan Bermotor ini diterapkan di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu. Hadirnya inovasi pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat seperti E-Samsat (online) yang dapat memudahkan wajibpajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan E-SAMSAT diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan juga efektif pembayaran online sehingga akan berpengaruh pada tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Pelabuhan Ratu. Oleh karena itu dalam Membahas laporan tugas akhir ini, penulis mengambil judul **“EFEKTIFIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E-SAMSAT (ONLINE) DI WILAYAH PELABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas dapat di identifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi wajib pajak saat membayar melalui E-Samsat?
3. Bagaimana solusi untuk menghadapi Wajib Pajak saat melakukan pembayaran melalui E-Samsat?
4. Bagaimana efektifitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat (online) di Pelabuhan Ratu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat.
2. Untuk mengetahui apa saja Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam proses pembayaran E-Samsat.
3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang menjadi kendala dalam pembayaran melalui E-Samsat.
4. Untuk mengetahui efektivitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dengan adanya penelitian praktik lapangan ini dapat menambah wawasan, memperoleh pengalaman bekerja dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diberikan dan dapat dipahami bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya melakukan pembayaran pajak melalui E-Samsat (online) di Pelabuhan Ratu.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dibutuhkan laporan tugas akhir ini bisa menyampaikan informasi awal bagaimana cara pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dengan praktis melalui perangkat lunak E-Samsat.

3. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik yaitu dibutuhkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan surat keterangan atau ilmu pengetahuan buat penulisan tugas akhir yg sama bagi mahasiswa.